



PUTUSAN

Nomor 282/Pid.B/2022/PN Clp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cilacap yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Sucipto Bin Alm. Rojikin
2. Tempat lahir : Cilacap
3. Umur/Tanggal lahir : 47 Tahun / 4 Mei 1975
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Mulyasari RT 04 RW 03, Desa Purwasari, Kecamatan Wanareja, Kabupaten Cilacap
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Sucipto Bin Alm. Rojikin ditangkap pada tanggal 16 Agustus 2022 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 5 September 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 September 2022 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 1 November 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 22 November 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 November 2022 sampai dengan tanggal 21 Januari 2023

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cilacap Nomor 282/Pid.B/2022/PN Clp tanggal 24 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 282/Pid.B/2022/PN Clp tanggal 24 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 282/Pid.B/2022/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1) Menyatakan Terdakwa **SUCIPTO Bin Alm. ROJIKUN** terbukti bersalah melakukan tindak pidana "perjudian" melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan Kedua Jaksa Penuntut Umum.
- 2) Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa **SUCIPTO Bin Alm. ROJIKUN** selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa untuk tetap ditahan.
- 3) Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah HP merk Redmi biru ;
 - 1 (satu) buah pulpen ;
 - 1 (satu) buah buku catatan penjualan ;
 - 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI dengan nomor rekening 6785-01-041653-53-9 atas nama SUCIPTO ;
 - 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI.

Dirampas untuk dimusnahkan

- Uang tunai sebesar Rp. 14.000,- (empat belas ribu rupiah).

Dirampas untuk Negara

- 4) Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan berupa permohonan yang pada pokoknya Terdakwa mohon keringanan hukuman karena Terdakwa merasa bersalah, Terdakwa menyesal dan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada suratuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan dan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa **Terdakwa SUCIPTO Bin Alm. ROJIKUN**, pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2022 sekira pukul 21.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu sekira bulan Agustus tahun 2022, bertempat di sebuah rumah di

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 282/Pid.B/2022/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dusun Mulyasari RT 04 RW 03, Desa Purwasari, Kecamatan Wanareja, Kabupaten Cilacap atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cilacap yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu***, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya terdakwa melakukan *log in* pada situs perjudian online yaitu OLXTOTO menggunakan *username* milik terdakwa yaitu Cipto02 dengan menggunakan *handphone* merk Redmi warna biru milik terdakwa, kemudian terdakwa mengisi deposit atau saldo pada situs tersebut dengan cara pembayaran transfer menggunakan rekening bank BRI milik terdakwa agar dapat digunakan untuk memasang nomor undian judi toto gelap (togel) jenis Hongkong dan untuk taruhan ;
- Bahwa kemudian terdakwa melakukan penjualan nomor undian judi togel dengan cara para pemasang nomor undian judi togel mendatangi terdakwa atau melalui pesan WhatsApp untuk memberikan nomor undian tersebut dan menyerahkan sejumlah uang taruhan, lalu terdakwa mencatat nomor undian tersebut pada buku rekapan milik terdakwa, setelah itu terdakwa memasukan atau memasang nomor undian dari para pemasang tersebut pada situs perjudian online OLXTOTO menggunakan akun milik terdakwa ;
- Bahwa para pemasang dikatakan menang jika nomor undian judi togel yang dipasang tersebut sesuai dengan nomor judi togel yang dikeluarkan oleh situs perjudian online OLXTOTO ;
- Bahwa hadiah atau uang kemenangan yang diterima oleh pemasang yang menang adalah sebagai berikut :
 - Untuk pemasang yang bertaruh sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah) untuk nomor judi togel berjumlah 2 (dua) angka maka akan mendapatkan uang sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), berlaku kelipatannya ;
 - Untuk pemasang yang bertaruh sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah) untuk nomor judi togel berjumlah 3 (tiga) angka maka akan mendapatkan uang sebesar Rp. 600.000,- (tiga ratus ribu rupiah), berlaku kelipatannya ;

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 282/Pid.B/2022/PN Clp



- Untuk pemasangan yang bertaruh sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah) untuk nomor judi togel berjumlah 4 (empat) angka maka akan mendapatkan uang sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah), berlaku kelipatannya.
 - Bahwa terdakwa memperoleh keuntungan dari permainan judi tersebut sebesar 10 % (sepuluh persen) dari omset penjualan nomor judi togel, selain itu terdakwa juga mendapat uang tambahan dari para pemasangan yang menang taruhan ;
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2022 sekira pukul 21.00 WIB bertempat di rumah terdakwa di Dusun Mulyasari RT 04 RW 03, Desa Purwasari, Kecamatan Wanareja, Kabupaten Cilacap, saksi INDRA TRI KURNIAWAN Bin SUWARLIN dan saksi AGUNG WISNU AJIE Bin SUSILO TUGIONO selaku anggota Kepolisian Resor Cilacap menangkap dan mengamankan terdakwa beserta dengan barang bukti berupa 1 (satu) unit HP merk Redmi warna biru, 1 (satu) buah pulpen, 1 (satu) buah buku catatan penjualan, 1 (satu) buah buku tabungan bank BRI atas nama SUCIPTO, 1 (satu) buah kartu ATM bank BRI dan uang tunai senilai Rp. 14.000,- (empat belas ribu rupiah), kemudian terdakwa dan barang bukti tersebut dibawa ke kantor Kepolisian Resor Cilacap untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut ;
 - Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi tersebut.
- Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

ATAU

KEDUA

Bahwa **Terdakwa SUCIPTO Bin Alm. ROJIKIN**, pada hari Sabtu tanggal 12 Februari 2022 sekira pukul 22.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu sekira bulan Februari tahun 2022 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022, bertempat di Jalan Mliwis Kelurahan Tegalreja, Kecamatan Cilacap Selatan, Kabupaten Cilacap atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cilacap yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat***

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 282/Pid.B/2022/PN Clp



atau dipenuhinya sesuatu tata-cara, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya terdakwa melakukan *log in* pada situs perjudian online yaitu OLXTOTO menggunakan *username* milik terdakwa yaitu Cipto02 dengan menggunakan *handphone* merk Redmi warna biru milik terdakwa, kemudian terdakwa mengisi deposit atau saldo pada situs tersebut dengan cara pembayaran transfer menggunakan rekening bank BRI milik terdakwa agar dapat digunakan untuk memasang nomor undian judi toto gelap (togel) jenis Hongkong dan untuk taruhan ;
- Bahwa kemudian terdakwa melakukan penjualan nomor undian judi togel dengan cara para pemasang nomor undian judi togel mendatangi terdakwa atau melalui pesan WhatsApp untuk memberikan nomor undian tersebut dan menyerahkan sejumlah uang taruhan, lalu terdakwa mencatat nomor undian tersebut pada buku rekapan milik terdakwa, setelah itu terdakwa memasukan atau memasang nomor undian dari para pemasang tersebut pada situs perjudian online OLXTOTO menggunakan akun milik terdakwa ;
- Bahwa para pemasang dikatakan menang jika nomor undian judi togel yang dipasang tersebut sesuai dengan nomor judi togel yang dikeluarkan oleh situs perjudian online OLXTOTO ;
- Bahwa hadiah atau uang kemenangan yang diterima oleh pemasang yang menang adalah sebagai berikut :
 - Untuk pemasang yang bertaruh sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah) untuk nomor judi togel berjumlah 2 (dua) angka maka akan mendapatkan uang sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), berlaku kelipatannya ;
 - Untuk pemasang yang bertaruh sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah) untuk nomor judi togel berjumlah 3 (tiga) angka maka akan mendapatkan uang sebesar Rp. 600.000,- (tiga ratus ribu rupiah), berlaku kelipatannya ;
 - Untuk pemasang yang bertaruh sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah) untuk nomor judi togel berjumlah 4 (empat) angka maka akan mendapatkan uang sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah), berlaku kelipatannya.
- Bahwa terdakwa memperoleh keuntungan dari permainan judi tersebut sebesar 10 % (sepuluh persen) dari omset penjualan nomor judi togel,



selain itu terdakwa juga mendapat uang tambahan dari para pemasang yang menang taruhan ;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2022 sekira pukul 21.00 WIB bertempat di rumah terdakwa di Dusun Mulyasari RT 04 RW 03, Desa Purwasari, Kecamatan Wanareja, Kabupaten Cilacap, saksi INDRA TRI KURNIAWAN Bin SUWARLIN dan saksi AGUNG WISNU AJIE Bin SUSILO TUGIONO selaku anggota Kepolisian Resor Cilacap menangkap dan mengamankan terdakwa beserta dengan barang bukti berupa 1 (satu) unit HP merk Redmi warna biru, 1 (satu) buah pulpen, 1 (satu) buah buku catatan penjualan, 1 (satu) buah buku tabungan bank BRI atas nama SUCIPTO, 1 (satu) buah kartu ATM bank BRI dan uang tunai senilai Rp. 14.000,- (empat belas ribu rupiah), kemudian terdakwa dan barang bukti tersebut dibawa ke kantor Kepolisian Resor Cilacap untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut ;

- Bahwa perjudian yang dilakukan oleh terdakwa tersebut bersifat untung-untungan, siapa yang nasibnya beruntung maka akan mendapatkan kemenangan, sedangkan yang nasibnya tidak beruntung maka akan mengalami kekalahan ;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. INDRA TRI KURNIAWAN Bin SUWARLIN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anggota Kepolisian Polres Cilacap yang telah ikut dalam penangkapan Terdakwa ;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2022 sekira pukul 20.00 WIB ketika Saksi dan tim sedang melakukan penyelidikan di wilayah Kecamatan Wanareja, Saksi dan tim mendapatkan informasi bahwa ada seseorang yang menjual judi togel online jenis Hongkong, kemudian pada pukul 21.00 WIB Saksi dan tim menuju ke rumah terdakwa di Dusun Mulyasari RT 04 RW 03, Desa Purwasari, Kecamatan Wanareja, Kabupaten Cilacap;



- Bahwa sesampainya di lokasi Saksi dan tim menemukan ada aktivitas perjudian yang dilakukan oleh Terdakwa dimana saat itu Terdakwa sedang menunggu pembeli nomor judi togel dan saat itu Terdakwa telah menerima pembelian dengan cara seseorang memesan nomor judi togel melalui WhatsApp kemudian oleh Terdakwa nomor tersebut dipasang pada situs judi online "OLXTOTO" dengan username "Cipto02", namun sebelum Pembeli memberikan uang Saksi dan tim mengamankan Terdakwa dan barang bukti lalu saat dilakukan interogasi terhadap Terdakwa, saat itu Terdakwa mengakui telah menjual nomor judi togel jenis Hongkong ;

- Bahwa perjudian yang dilakukan oleh Terdakwa menggunakan uang taruhan dan saat itu Saksi dan tim mengamankan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit HP merk Redmi warna biru
- 1 (satu) buah pulpen
- 1 (satu) buah buku catatan penjualan
- 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI atas nama SUCIPTO
- 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI
- Uang tunai senilai Rp. 14.000,- (empat belas ribu rupiah)

- Bahwa judi togel online jenis Hongkong yang dilakukan oleh Terdakwa adalah bersifat untung-untungan, siapa yang nasibnya beruntung maka akan mendapatkan kemenangan, sedangkan yang nasibnya tidak beruntung maka akan mengalami kekalahan ;

- Bahwa setelah dilakukan interogasi terhadap Terdakwa, dalam melakukan perjudian togel online jenis Hongkong tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

2. AGUNG WISNU AJIE Bin SUSILO TUGIONO di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anggota Kepolisian Polres Cilacap yang telah ikut dalam penangkapan Terdakwa ;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2022 sekira pukul 20.00 WIB ketika Saksi dan tim sedang melakukan penyelidikan di wilayah Kecamatan Wanareja, Saksi dan tim mendapatkan informasi bahwa ada seseorang yang menjual judi togel online jenis Hongkong, kemudian pada pukul 21.00 WIB Saksi dan tim menuju ke rumah terdakwa di Dusun



Mulyasari RT 04 RW 03, Desa Purwasari, Kecamatan Wanareja, Kabupaten Cilacap;

- Bahwa sesampainya di lokasi Saksi dan tim menemukan ada aktivitas perjudian yang dilakukan oleh Terdakwa dimana saat itu Terdakwa sedang menunggu pembeli nomor judi togel dan saat itu Terdakwa telah menerima pembelian dengan cara seseorang memesan nomor judi togel melalui WhatsApp kemudian oleh Terdakwa nomor tersebut dipasang pada situs judi online "OLXTOTO" dengan username "Cipto02", namun sebelum Pembeli memberikan uang Saksi dan tim mengamankan Terdakwa dan barang bukti lalu saat dilakukan interogasi terhadap Terdakwa, saat itu Terdakwa mengakui telah menjual nomor judi togel jenis Hongkong ;

- Bahwa perjudian yang dilakukan oleh Terdakwa menggunakan uang taruhan dan saat itu Saksi dan tim mengamankan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit HP merk Redmi warna biru
- 1 (satu) buah pulpen
- 1 (satu) buah buku catatan penjualan
- 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI atas nama SUCIPTO
- 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI
- Uang tunai senilai Rp. 14.000,- (empat belas ribu rupiah)

- Bahwa judi togel online jenis Hongkong yang dilakukan oleh Terdakwa adalah bersifat untung-untungan, siapa yang nasibnya beruntung maka akan mendapatkan kemenangan, sedangkan yang nasibnya tidak beruntung maka akan mengalami kekalahan ;

- Bahwa setelah dilakukan interogasi terhadap Terdakwa, dalam melakukan perjudian togel online jenis Hongkong tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan penjualan judi togel jenis Hongkong pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2022 sekira pukul 21.00 WIB di rumah Terdakwa yang terletak di Dusun Mulyasari RT 004 RW 003 Desa Purwasari, Kecamatan Wanareja, Kabupaten Cilacap ;

- Bahwa Terdakwa mulai menjual dan menerima pembelian pasangan nomor judi togel jenis Hongkong tersebut sejak 2 (dua) bulan lalu ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan aktivitas penjualan pasangan nomor judi togel jenis Hongkong mulai pukul 20.00 WIB dengan cara pemasang datang ke rumah Terdakwa dan ada juga yang memesan melalui WhatsApp lalu nomor pesanan tersebut Terdakwa tulis di buku rekapan, kemudian Terdakwa membuka aplikasi judi online dengan alamat situs OLXTOTO lalu pasangan angka judi tersebut Terdakwa masukan dengan menggunakan handphone milik Terdakwa, bahwa penjualan nomor judi tersebut tutup pada pukul 23.00 WIB ;
- Bahwa pemasang dikatakan menang jika nomor undian yang dipasang tersebut benar atau sesuai dengan nomor judi togel yang keluar dan uang yang didapat apabila ada pembeli yang angkanya cocok dengan nomor togel yang keluar;
- Bahwa jika pembeli atau pemasang membeli nomor dua angka dan cocok dengan harga Rp1.000,00 (seribu rupiah) maka akan mendapatkan uang sejumlah Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) dan berlaku kelipatannya, jika pembeli membeli nomor tiga angka dan cocok dengan harga Rp1.000,00 (seribu rupiah) maka akan mendapatkan uang sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan berlaku kelipatannya, jika pembeli membeli nomor empat angka dan cocok dengan harga Rp1.000,00 (seribu rupiah) maka akan mendapatkan uang sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan berlaku kelipatannya namun apabila tebakan pemasang tidak cocok maka kemenangan akan menjadi milik bandar ;
- Bahwa Terdakwa melakukan deposit ke dalam situs OLXTOTO dan memasukan username milik Terdakwa yaitu "Cipto02" kemudian Terdakwa memasukan deposit pada situs tersebut kemudian Terdakwa memilih bank dan jumlah nominal deposit kemudian Terdakwa menekan menu konfirmasi, setelah muncul nomor rekening yang dituju kemudian Terdakwa melakukan transfer menggunakan ATM milik Terdakwa, setelah Terdakwa melakukan transfer kemudian saldo akan masuk ke dalam situs OLXTOTO atas nama Terdakwa dan sudah dapat digunakan untuk melakukan pemasangan nomor undian judi togel jenis Hongkong dalam situs tersebut ;
- Bahwa omset yang Terdakwa dapatkan dari penjualan pasangan nomor undian judi togel jenis Hongkong tersebut setiap harinya rata-rata yaitu sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 282/Pid.B/2022/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa fee yang Terdakwa dapatkan dari penjualan judi togel jenis Hongkong tersebut yaitu sebesar 10 % (sepuluh persen) dari omset penjualan yang Terdakwa dapatkan dan jika ada pemasang yang tebakannya benar maka pada saat mengambil uang kemenangan Terdakwa akan diberi uang oleh pemasang tersebut ;
- Bahwa dalam perjudian tersebut Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan Terdakwa mengetahui bahwa judi adalah perbuatan yang dilarang oleh undang-undang;
- Bahwa alat berupa :
 - 1 (satu) buah handphone merk Redmi biru Terdakwa gunakan untuk menerima pembelian dari para pemasang dan juga untuk membuka alamat situs/link OLXTOTO pada saat akan melakukan pemasangan nomor undian judi togel jenis Hongkong dengan cara online;
 - 1 (satu) buah pulpen Terdakwa gunakan untuk menulis pembelian pasangan nomor undian judi togel di buku rekapan;
 - 1 (satu) buah buku catatan penjualan Terdakwa gunakan untuk menulis pasangan nomor undian judi togel yang dibeli oleh para pemasang;
 - 1 (satu) buah buku tabungan bank BRI dengan nomor rekening 6785-01-041653-53-9 atas nama SUCIPTO Terdakwa gunakan untuk melakukan deposit dan menerima uang kemenangan jika ada tebakan pasangan nomor undian judi togel yang sesuai atau keluar;
 - 1 (satu) buah ATM bank BRI Terdakwa gunakan untuk melakukan transaksi/mentransfer uang pada saat melakukan deposit dan untuk mengambil atau menarik uang melalui mesin ATM pada saat ada pemasangan yang mendapat kemenangan atau tebakannya benar;
 - Uang tunai sejumlah Rp14.000,00 (empat belas ribu rupiah) tersebut adalah uang pasangan dari pemasang nomor undian judi togel sebagai uang taruhan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah handphone merk Redmi biru ;

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 282/Pid.B/2022/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) buah pulpen ;
3. 1 (satu) buah buku catatan penjualan ;
4. 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI dengan nomor rekening 6785-01-041653-53-9 atas nama SUCIPTO ;
5. 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI ;
6. Uang tunai sejumlah Rp14.000,00 (empat belas ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh petugas kepolisian karena melakukan penjualan togel jenis Hongkong pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2022 sekira pukul 21.00 WIB di rumah Terdakwa yang terletak di Dusun Mulyasari RT 004 RW 003 Desa Purwasari, Kecamatan Wanareja, Kabupaten Cilacap ;
- Bahwa Terdakwa mulai menjual dan menerima pembelian pasangan nomor togel jenis Hongkong tersebut sejak 2 (dua) bulan lalu ;
- Bahwa Terdakwa melakukan aktivitas penjualan pasangan nomor togel jenis Hongkong mulai pukul 20.00 WIB dengan cara pemasang datang ke rumah Terdakwa dan ada juga yang memesan melalui WhatsApp lalu nomor pesanan tersebut Terdakwa tulis di buku rekapan, kemudian Terdakwa membuka aplikasi judi online dengan alamat situs OLXTOTO lalu pasangan angka tersebut Terdakwa masukan dengan menggunakan handphone milik Terdakwa, bahwa penjualan nomor togel tersebut tutup pada pukul 23.00 WIB ;
- Bahwa pemasang dikatakan menang jika nomor undian yang dipasang tersebut benar atau sesuai dengan nomor yang keluar dan uang yang didapat apabila ada pembeli yang angkanya cocok dengan nomor yang keluar;
- Bahwa jika pembeli atau pemasang membeli nomor dua angka dan cocok dengan harga Rp1.000,00 (seribu rupiah) maka akan mendapatkan uang sejumlah Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) dan berlaku kelipatannya, jika pembeli membeli nomor tiga angka dan cocok dengan harga Rp1.000,00 (seribu rupiah) maka akan mendapatkan uang sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan berlaku kelipatannya, jika pembeli membeli nomor empat angka dan cocok dengan harga Rp1.000,00 (seribu rupiah) maka akan mendapatkan uang sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan berlaku kelipatannya

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 282/Pid.B/2022/PN Clp



namun apabila tebakan pemasang tidak cocok maka kemenangan akan menjadi milik bandar ;

- Bahwa Terdakwa melakukan deposit ke dalam situs OLXTOTO dan memasukan username milik Terdakwa yaitu "Cipto02" kemudian Terdakwa memasukan deposit pada situs tersebut kemudian Terdakwa memilih bank dan jumlah nominal deposit kemudian Terdakwa menekan menu konfirmasi, setelah muncul nomor rekening yang dituju kemudian Terdakwa melakukan transfer menggunakan ATM milik Terdakwa, setelah Terdakwa melakukan transfer kemudian saldo akan masuk ke dalam situs OLXTOTO atas nama Terdakwa dan sudah dapat digunakan untuk melakukan pemasangan nomor undian togel jenis Hongkong dalam situs tersebut ;

- Bahwa omset yang Terdakwa dapatkan dari penjualan pasangan nomor undian judi togel jenis Hongkong tersebut setiap harinya rata-rata yaitu sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

- Bahwa fee yang Terdakwa dapatkan dari penjualan togel jenis Hongkong tersebut yaitu sebesar 10 % (sepuluh persen) dari omset penjualan yang Terdakwa dapatkan dan jika ada pemasang yang tebakannya benar maka pada saat mengambil uang kemenangan Terdakwa akan diberi uang oleh pemasang tersebut ;

- Bahwa dalam perjudian tersebut Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan Terdakwa mengetahui bahwa judi adalah perbuatan yang dilarang oleh undang-undang;

- Bahwa pada saat penangkapan petugas kepolisian mengamankan barang berupa :

- 1 (satu) buah handphone merk Redmi biru yang Terdakwa gunakan untuk menerima pembelian dari para pemasang dan juga untuk membuka alamat situs/link OLXTOTO pada saat akan melakukan pemasangan nomor undian judi togel jenis Hongkong dengan cara online;
- 1 (satu) buah pulpen yang Terdakwa gunakan untuk menulis pembelian pasangan nomor undian judi togel di buku rekapan;
- 1 (satu) buah buku catatan penjualan yang Terdakwa gunakan untuk menulis pasangan nomor undian judi togel yang dibeli oleh para pemasang;
- 1 (satu) buah buku tabungan bank BRI dengan nomor rekening 6785-01-041653-53-9 atas nama SUCIPTO yang Terdakwa gunakan



untuk melakukan deposit dan menerima uang kemenangan jika ada tebakkan pasangan nomor undian judi togel yang sesuai atau keluar;

- 1 (satu) buah ATM bank BRI yang Terdakwa gunakan untuk melakukan transaksi/mentransfer uang pada saat melakukan deposit dan untuk mengambil atau menarik uang melalui mesin ATM pada saat ada pemasangan yang mendapat kemenangan atau tebakannya benar;
- Uang tunai sejumlah Rp14.000,00 (empat belas ribu rupiah) tersebut adalah uang pasangan dari pemasang nomor undian judi togel sebagai uang taruhan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa
2. Tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *barangsiapa*, yang menurut doktrin hukum pidana menunjuk pada siapa saja sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban, dalam rumusan Pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum, kata *barangsiapa* apabila mengacu pada doktrin hukum pidana yang berlaku di Indonesia pada dasarnya bukan merupakan unsur utama dari terjadinya suatu tindak pidana namun menunjuk kepada pelaku atau subyek hukum tindak pidana, namun unsur ini haruslah dibuktikan untuk menghindari terjadinya kesalahan mengenai orang/*error in persona* dalam suatu



proses perkara pidana, dan haruslah orang selaku pelaku tindak pidana yang harus bertanggung jawab atas terjadinya suatu tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan hal tersebut, di persidangan telah dihadapkan seorang Terdakwa yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, dimana Terdakwa mengaku bernama Sucipto Bin Alm. Rojikin, Terdakwa juga telah membenarkan identitasnya sebagaimana diuraikan dalam dakwaan Penuntut Umum dan Terdakwa adalah merupakan orang-perorangan karenanya terdakwa masuk dalam pengertian subyek hukum sebagaimana uraian tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan di atas, maka unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara.

Menimbang, bahwa sengaja diartikan sebagai menghendaki (*willen*) dan mengetahui (*wetens*), artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan. Orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja menghendaki perbuatan itu dan disamping itu mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukan itu dan akibat yang akan timbul daripadanya;

Menimbang, bahwa Pasal 303 ayat (3) KUHP menyebutkan yang dimaksud permainan judi adalah tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Di situ termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya;

Menimbang, bahwa dari ketentuan KUHP tersebut dapat dilihat bahwa dalam permainan judi terdapat unsur keuntungan (untung) yang bergantung pada peruntungan (untung-untungan) atau kemahiran/kepintaran pemain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh petugas kepolisian karena melakukan penjualan togel jenis Hongkong pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2022 sekira pukul 21.00 WIB di rumah Terdakwa yang terletak di Dusun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mulyasari RT 004 RW 003 Desa Purwasari, Kecamatan Wanareja, Kabupaten Cilacap ;

Bahwa Terdakwa mulai menjual dan menerima pembelian pasangan nomor togel jenis Hongkong tersebut sejak 2 (dua) bulan lalu ;

Bahwa Terdakwa melakukan aktivitas penjualan pasangan nomor togel jenis Hongkong mulai pukul 20.00 WIB dengan cara pemasang datang ke rumah Terdakwa dan ada juga yang memesan melalui WhatsApp lalu nomor pesanan tersebut Terdakwa tulis di buku rekapan, kemudian Terdakwa membuka aplikasi judi online dengan alamat situs OLXTOTO lalu pasangan angka tersebut Terdakwa masukan dengan menggunakan handphone milik Terdakwa, bahwa penjualan nomor togel tersebut tutup pada pukul 23.00 WIB ;

Bahwa pemasang dikatakan menang jika nomor undian yang dipasang tersebut benar atau sesuai dengan nomor yang keluar dan uang yang didapat apabila ada pembeli yang angkanya cocok dengan nomor yang keluar;

Bahwa jika pembeli atau pemasang membeli nomor dua angka dan cocok dengan harga Rp1.000,00 (seribu rupiah) maka akan mendapatkan uang sejumlah Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) dan berlaku kelipatannya, jika pembeli membeli nomor tiga angka dan cocok dengan harga Rp1.000,00 (seribu rupiah) maka akan mendapatkan uang sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan berlaku kelipatannya, jika pembeli membeli nomor empat angka dan cocok dengan harga Rp1.000,00 (seribu rupiah) maka akan mendapatkan uang sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan berlaku kelipatannya namun apabila tebakan pemasang tidak cocok maka kemenangan akan menjadi milik bandar ;

Bahwa Terdakwa melakukan deposit ke dalam situs OLXTOTO dan memasukan username milik Terdakwa yaitu "Cipto02" kemudian Terdakwa memasukan deposit pada situs tersebut kemudian Terdakwa memilih bank dan jumlah nominal deposit kemudian Terdakwa menekan menu konfirmasi, setelah muncul nomor rekening yang dituju kemudian Terdakwa melakukan transfer menggunakan ATM milik Terdakwa, setelah Terdakwa melakukan transfer kemudian saldo akan masuk ke dalam situs OLXTOTO atas nama Terdakwa dan sudah dapat digunakan untuk melakukan pemasangan nomor undian togel jenis Hongkong dalam situs tersebut ;

Bahwa omset yang Terdakwa dapatkan dari penjualan pasangan nomor undian judi togel jenis Hongkong tersebut setiap harinya rata-rata yaitu sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 282/Pid.B/2022/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa fee yang Terdakwa dapatkan dari penjualan togel jenis Hongkong tersebut yaitu sebesar 10 % (sepuluh persen) dari omset penjualan yang Terdakwa dapatkan dan jika ada pemasang yang tebakannya benar maka pada saat mengambil uang kemenangan Terdakwa akan diberi uang oleh pemasang tersebut ;

Bahwa dalam perjudian tersebut Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang ;

Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa petugas kepolisian mengamankan barang berupa :

- 1 (satu) buah handphone merk Redmi biru yang Terdakwa gunakan untuk menerima pembelian dari para pemasang dan juga untuk membuka alamat situs/link OLXTOTO pada saat akan melakukan pemasangan nomor undian judi togel jenis Hongkong dengan cara online;
- 1 (satu) buah pulpen yang Terdakwa gunakan untuk menulis pembelian pasangan nomor undian judi togel di buku rekapan;
- 1 (satu) buah buku catatan penjualan yang Terdakwa gunakan untuk menulis pasangan nomor undian judi togel yang dibeli oleh para pemasang;
- 1 (satu) buah buku tabungan bank BRI dengan nomor rekening 6785-01-041653-53-9 atas nama SUCIPTO yang Terdakwa gunakan untuk melakukan deposit dan menerima uang kemenangan jika ada tebakkan pasangan nomor undian judi togel yang sesuai atau keluar;
- 1 (satu) buah ATM bank BRI yang Terdakwa gunakan untuk melakukan transaksi/mentransfer uang pada saat melakukan deposit dan untuk mengambil atau menarik uang melalui mesin ATM pada saat ada pemasangan yang mendapat kemenangan atau tebakannya benar;
- Uang tunai sejumlah Rp14.000,00 (empat belas ribu rupiah) tersebut adalah uang pasangan dari pemasang nomor undian judi togel sebagai uang taruhan;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan aktivitas penjualan pasangan nomor togel jenis Hongkong dengan cara pemasang datang ke rumah Terdakwa dan ada juga yang memesan melalui WhatsApp lalu nomor pesanan tersebut Terdakwa tulis di buku rekapan, kemudian Terdakwa membuka aplikasi judi online dengan alamat situs OLXTOTO lalu pasangan angka tersebut Terdakwa masukan dengan menggunakan handphone milik Terdakwa, pemasang dikatakan menang jika nomor undian yang dipasang tersebut benar atau sesuai dengan nomor yang keluar dan uang yang didapat apabila ada pembeli yang angkanya cocok dengan nomor yang keluar dan pemasang akan mendapatkan

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 282/Pid.B/2022/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sejumlah uang sesuai dengan besaran uang taruhan, dengan demikian pemasangan nomor togel tersebut hanya bergantung pada peruntungan belaka sehingga pemasangan nomor togel merupakan permainan judi;

Menimbang, bahwa Terdakwa mulai menjual dan menerima pembelian pasangan nomor togel jenis Hongkong tersebut sejak 2 (dua) bulan lalu, Terdakwa melakukan aktivitas penjualan pasangan nomor togel jenis Hongkong mulai pukul 20.00 WIB dengan cara pemasang datang ke rumah Terdakwa dan ada juga yang memesan melalui WhatsApp lalu nomor pesanan tersebut Terdakwa tulis di buku rekapan, kemudian Terdakwa membuka aplikasi judi online dengan alamat situs OLXTOTO lalu pasangan angka tersebut Terdakwa masukan dengan menggunakan handphone milik Terdakwa sehingga dalam hal ini Terdakwa telah memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi. Terdakwa juga mengetahui bahwa permainan judi dilarang oleh undang-undang namun demikian Terdakwa tetap menerima pembelian nomor togel karena Terdakwa mendapatkan fee sebesar 10 % (sepuluh persen) dari omset penjualan yang Terdakwa dapatkan dan jika ada pemasang yang tebakannya benar maka pada saat mengambil uang kemenangan Terdakwa akan diberi uang oleh pemasang tersebut dengan demikian perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan sengaja karena Terdakwa menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan dan perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan tanpa ijin dari pihak yang berwenang, dengan demikian Terdakwa telah tanpa mendapat izin dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan di atas unsur ini telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah handphone merk Redmi biru;
- 1 (satu) buah pulpen ;
- 1 (satu) buah buku catatan penjualan;

Adalah alat yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan tindak pidana maka barang bukti tersebut di musnahkan;

- 1 (satu) buah buku tabungan bank BRI dengan nomor rekening 6785-01-041653-53-9 atas nama SUCIPTO;
- 1 (satu) buah ATM bank BRI;

Adalah barang bukti yang disita dari Terdakwa dan kepemilikannya berdasarkan ijin dari Bank Rakyat Indonesia maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

- Uang tunai sejumlah Rp14.000,00 (empat belas ribu rupiah) adalah uang pasangan dari pemasang nomor undian judi togel sebagai uang taruhan

Merupakan hasil kejahatan dan bernilai ekonomis maka perlu ditetapkan barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan penyakit masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang di persidangan;
- Terdakwa sopan dan tertib selama persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Sucipto Bin Alm. Rojikin tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Tanpa mendapat izin dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum untuk bermain judi” sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Sucipto Bin Alm. Rojikin oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah handphone merk Redmi biru
 - 1 (satu) buah pulpen ;
 - 1 (satu) buah buku catatan penjualan;

di musnahkan;

- 1 (satu) buah buku tabungan bank BRI dengan nomor rekening 6785-01-041653-53-9 atas nama SUCIPTO;
- 1 (satu) buah ATM bank BRI;

dikembalikan kepada Terdakwa;

- Uang tunai sejumlah Rp14.000,00 (empat belas ribu rupiah);

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cilacap, pada hari Kamis, tanggal 24 November 2022, oleh kami, Hendri Tobing, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Christian Wibowo, S.H., M.Hum, Maria Rina Sulistiawati, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Diah Mustikowati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cilacap, serta dihadiri oleh Santa Novena Christy, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa secara teleconference.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Christian Wibowo, S.H., M.Hum

Hendri Tobing, S.H., M.H.



Maria Rina Sulistiawati, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Diah Mustikowati, S.H.